

**JURNAL**

**KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI  
PENYANDANG DISABILITAS TUNA RUNGU  
DALAM PROSES PERADILAN PIDANA**



**Diajukan Oleh :**

**YOHANES ADI PUTRA MAHARDIKA**

**NPM : 100510222**  
**Program Study : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2015**

**HALAMAN PERSETUJUAN  
JURNAL**

**KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI  
PENYANDANG DISABILITAS TUNA RONGU  
DALAM PROSES PERADILAN PIDANA**



**Diajukan Oleh :**

**YOHANES ADI PUTRA MAHARDIKA**

**NPM : 100510222**  
**Program Study : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa**

**Telah Disetujui Dosen Pembimbing pada tanggal 27 Juli 2015**

**Dosen Pembimbing,**

A handwritten signature in black ink, enclosed within a large, hand-drawn oval. The signature appears to be "A. Wisnubroto" with a flourish at the end.

**Dr. Aloysius Wisnubroto.,SH.,M.Hum.**

# KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI PENYANDANG DISABILITAS TUNA RUNGU DALAM PROSES PERADILAN PIDANA

Yohanes Adi Putra mahardika, Dr. Aloysius Wisnubroto,SH.,M.Hum.

Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

## ABSTARCT

### KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI PENYANDANG DISABILITAS TUNA RUNGU DALAM PROSES PERADILAN PIDANA

*Everyone has equal rights before the law. It also includes equality for people with disabilities who have the same rights and obligations with normal people. Equality is devoted to all aspects of life including equal before the law without discrimination, to receive protection and equal benefit of the law but the presence of people with disabilities are currently not fully recognized.this is evident from the lack of fulfillment of the rights, protection and even discrimination. In the field of law, flawed witness ignored because they can not afford the law and not in the category of full witness, who was able to see, hear and experience. Proving criminal acts involving persons with disabilities and other self hampered by disabilities. Constraints faced in handling criminal cases involving persons with disabilities, among others, the view that the testimony of people with disabilities do not have the force of law, the existence of a communication problem with disabilities, especially deaf people who need a sign language interpreter to express his statement as a witness*

*Key words : persons with deaf disabilities, witness testimony, criminal justice process*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Konstitusi secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara yang berkesetaraan. Pasal 27 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “Setiap warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.” Pasal ini adalah rujukan yang harus benar-benar melandasi seluruh produk dan ketentuan moral dan hukum yang mengikat.<sup>1</sup> Persamaan ini termasuk bagi penyandang disabilitas yang memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan manusia normal dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan termasuk juga setara di

---

<sup>1</sup> Siswono Yudo Husodo, Menuju Welfare State,Kumpulan Tulisan tentang Kebangsaan,Ekonomi,dan Politik,Jakarta;Baris Baru,2009.hlm.5

hadapan hukum, tanpa diskriminasi, serta mendapatkan perlindungan dan manfaat hukum yang setara yang mana tertuang di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Person with Disabilities* (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental.

Kesetaraan bagi penyandang disabilitas sebagai manusia dan warga Negara mempunyai hak asasi manusia sehingga harus disetarakan dengan orang normal pada umumnya di muka hukum juga diatur di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang intinya penyandang disabilitas berhak memperoleh perlakuan lebih atau khusus berkenaan dengan kekhususannya sebagai penyandang disabilitas. Persamaan bagi Penyandang Disabilitas di depan hukum ditegaskan pula dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Person with Disabilities* (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Dapat diartikan bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak untuk mengemukakan kesaksiannya sebagai orang yang mengalami sesuai dengan aturan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai kesaksian.

Pelaksanaan aturan-aturan dalam kehidupan sehari-hari tidak selalu sesuai dengan apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Seringkali masih banyak penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan diskriminatif dalam pemenuhan hak-haknya dimana saksi penyandang disabilitas diabaikan karena tidak masuk kategori kesaksian penuh, yakni yang mampu melihat, mendengar dan mengalami. Pembuktian kejahatan pada penyandang disabilitas terhambat ketika kesaksian hanya dari korban

dan sesama penyandang disabilitas, peran penyandang disabilitas terbatas mengingat statusnya dianggap tidak cakap hukum.

Penyandang disabilitas rentan terhadap diskriminasi. Diskriminasi dalam pengertian perbedaan dan pembatasan selama proses persidangan, hal ini dikarenakan permasalahan mengenai keterangan penyandang disabilitas sebagai saksi untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam proses persidangan pidana dimana keterangan mereka sebagai acuan untuk mencari fakta mengenai kasus yang dialami oleh penyandang disabilitas dianggap tidak kuat seperti keterangan saksi orang normal pada umumnya karena penyandang disabilitas dianggap sebagai orang yang tidak memiliki kemampuan untuk menjadi saksi. Dengan adanya diskriminasi ini membuat proses peradilan menjadi terhambat.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Dari latar belakang tersebut, maka rumusalan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apakah keterangan saksi yang menyandang disabilitas tuna rungu memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sama dengan keterangan saksi yang normal?
2. Bagaimana dinamika pemeriksaan terhadap saksi yang menyandang tuna rungu dalam proses peradilan pidana?

## **PEMBAHASAN**

### **A. Alat Bukti Keterangan Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana**

#### **1. Pengertian dan Jenis Alat Bukti**

Alat bukti adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Darwan Prinst, Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, Jakarta; Djambatan, 1998

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengatur tentang alat bukti yang sah sehingga dapat diajukan di pengadilan. Sedangkan alat bukti di luar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dianggap tidak mempunyai nilai dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian karena tidak sah sebagai alat bukti. Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur alat bukti yang sah, yaitu :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

## 2. Pengertian Keterangan Saksi dan Syarat Saksi

Keterangan saksi atau kesaksian adalah terjemahan dari kata *marturia* atau *martyfrein* (bahasa Yunani). *Marturia* berasal dari kata *martus*, artinya saksi. Dalam dunia Yunani kuno, kata *martus* secara khusus digunakan pada bidang hukum, yakni saksi solemnitatis dan saksi prosesuil. Keterangan saksi memberikan keterangan tentang apa yang seseorang tahu karena menyaksikan atau melihatnya dan yang dialaminya.<sup>3</sup>

Pada umumnya semua orang dapat menjadi seorang saksi namun ada pengecualian yang menjadikan mereka tidak dapat menjadi saksi. Pasal 168 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur mereka yang tidak dapat menjadi saksi kecuali ditentukan lain dalam undang-undang adalah:

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

---

<sup>3</sup> H. Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, Cet. V, 2009.hlm.47

- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- c. Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

### 3. Fungsi Alat Bukti Keterangan Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana

Keterangan saksi sebagai alat bukti di persidangan dan berguna dalam mengungkap duduk perkara suatu peristiwa pidana yang nantinya akan dijadikan salah satu dasar pertimbangan hakim untuk menentukan terbukti atau tidaknya perbuatan terdakwa serta kesalahan terdakwa. Dalam proses peradilan pidana keberadaan saksi sangat menentukan untuk mengungkap fakta dalam sebuah kasus.<sup>4</sup>

## **B. Penyandang Disabilitas Tuna Rungu Dalam Proses Peradilan Pidana**

### 1. Pengertian, Jenis-Jenis, Serta Istilah Penyandang Disabilitas Tuna Rungu

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat mendefinisikan bahwa penyandang disabilitas atau penyandang cacat adalah seseorang yang mempunyai kelainan fisik dan/mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya. Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menjelaskan yang disebut dengan penyandang disabilitas adalah kelompok masyarakat rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat menyebutkan bahwa penyandang disabilitas atau penyandang cacat terdiri dari:

---

<sup>4</sup> <https://kammimadani.wordpress.com/2012/08/09/kekuatan-pembuktian-keterangan-saksi-dalam-perkara-pidana> diakses pada 14 Maret 2015 pukul 19:18 WIB

- a. Penyandang cacat fisik
- b. Penyandang cacat mental
- c. Penyandang cacat fisik dan mental

Penggunaan istilah penyandang cacat dalam kehidupan masyarakat dianggap kurang pantas. Beberapa kalangan berpendapat bahwa penggunaan istilah penyandang cacat memberikan stigma negatif. Hal ini dikarenakan istilah cacat lebih tepat digunakan untuk menyebutkan benda bukan manusia. Pendapat tersebut menimbulkan istilah penyandang disabilitas dimana pemakaian istilah ini memberikan pengertian yang lebih baik dibandingkan dengan istilah penyandang cacat. Istilah penyandang disabilitas menunjukkan bahwa seseorang berada dalam kondisi terbatas, terhambat baik untuk sementara maupun permanen dalam menjalankan aktifitas keseharian.

Salah satu jenis disabilitas adalah tuna rungu. Tuna rungu adalah sebagai suatu keadaan kehilangan pendengaran yang mengakibatkan seseorang tidak dapat menangkap berbagai perangsang terutama melalui indera pendengaran. Maka dapat disimpulkan bahwa pengertian tunarungu adalah seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar baik sebagian atau seluruhnya yang diakibatkan karena tidak berfungsinya sebagian atau seluruh alat pendengaran, sehingga ia tidak dapat menggunakan alat pendengarannya dalam kehidupan sehari-hari yang membawa dampak terhadap kehidupannya secara kompleks. Umumnya seseorang dengan gangguan dengar yang disebabkan karena faktor bawaan akan berdampak pada kemampuan bicara walaupun tidak selalu.

## 2. Faktor Penyebab Tuna Rungu

- a. Penyebab sebelum kelahiran (pre-natal)
- b. Pada saat kelahiran (natal)
- c. Penyebab setelah kelahiran (post natal)

### 3. Hak-hak Penyandang Disabilitas Tuna Rungu

Penyandang disabilitas di Indonesia memiliki hak-hak yang dijamin oleh Undang-Undang. Di dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Kelompok masyarakat rentan ini antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil serta penyandang disabilitas. Hak penyandang disabilitas dalam bidang hukum diatur di dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on The Right of Person with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

### 4. Persoalan Yang Dihadapi Penyandang Disabilitas Tuna Rungu Sebagai Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana

Penyandang disabilitas khususnya tuna rungu tidak lepas dari persoalan-persoalan yang membelitnya terutama di bidang hukum. Salah satu persoalan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas tuna rungu seperti dalam proses peradilan adalah ketika ia menjadi saksi yang mana kesaksiannya masih diragukan apakah kesaksiannya tersebut bisa disamakan dengan orang normal pada umumnya, cakap atau tidak cakap untuk menjadi saksi, sulitnya akses untuk berpartisipasi dalam proses peradilan pidana serta falid atau tidak falidnya keterangannya tersebut di dalam proses peradilan pidana.

### 5. Kebutuhan Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan Pidana

Penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum dan juga berpartisipasi di dalam proses peradilan pidana membutuhkan hal-hal yang dapat membantunya dalam proses peradilan pidana, hal itu antara lain<sup>5</sup>:

#### a. Assessment

---

<sup>5</sup> <https://wordpress.com/tag/difabel/> diakses pada 20 April 2015 pada pukul 15:56 WIB

- b. Pendamping
- c. Penterjemah
- d. Lingkungan peradilan yang aksesibel
- e. Pemeriksaan yang lebih fleksibel
- f. Kapasitas aparat penegak hukum yang mengerti dan memahami penyandang disabilitas
- g. Bantuan hukum

### **C. Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Penyandang Disabilitas Tuna Rungu**

#### **1. Kekuatan Keterangan Saksi Penyandang Disabilitas Tuna Rungu**

Dalam pandangan hukum, setiap orang termasuk penyandang disabilitas tuna rungu setara derajatnya dengan orang normal pada umumnya. Berdasarkan ketentuan tersebut maka seorang penyandang disabilitas tuna rungu juga dapat mengakses proses peradilan dan juga menjadi saksi yang dapat menerangkan keterangannya dalam proses peradilan pidana. Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pada awalnya saksi terbatas pada melihat, mendengar dan mengalami sendiri, namun adanya perluasan makna saksi dimana setiap orang yang notabene dia memiliki keterangan yang kualitasnya sesuai dengan syarat kesaksian maka ia dapat menjadi saksi karena yang diatur adalah kualitas bukan kondisinya.

Dalam kaitannya dengan penyandang disabilitas tuna rungu, hal ini hanya menyangkut permasalahan bagaimana saksi menerangkan kesaksiannya dan bagaimana para penegak hukum yaitu penyidik, jaksa penuntut umum serta hakim dapat menerima keterangan tersebut secara tepat, jelas dan obyektif. Dalam keterangan saksi penyandang disabilitas tuna rungu, untuk memperlancar komunikasi maka haruslah ada orang yang dapat menjembatani seperti penterjemah bahasa isyarat untuk tuna rungu

yang mana telah diatur dalam Pasal 178 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Dalam pasal ini telah mengatur bahwa hakim dapat menunjuk orang yang dekat dan mengerti saksi tersebut dalam arti orang tersebut dapat menterjemahkan bahasa isyarat dari saksi penyandang disabilitas tuna rungu. Tidak ada ketentuan penerjemah harus disumpah atau tidak, maka adanya pengertian dari sisi yuridis mengharapkan tiap penterjemah bahasa isyarat menerangkan kesaksian yang bersifat obyektif serta dapat dipercaya.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kekuatan Keterangan Saksi Penyandang Disabilitas Tuna Rungu adalah sama dengan orang normal sepanjang saksi tersebut mempunyai kualitas menjadi saksi dan didampingi seorang penterjemah yang netral. Hal ini dikarenakan melihat dari kualitas dari saksi bukan dari keterbatasan fisik saksi dalam memberikan keterangan kesaksiannya di dalam persidangan karena keterbatasan fisik bisa digunakan penambahan prosedur dalam menjalankan proses peradilan pidana.

## 2. Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Kekuatan Keterangan Saksi Penyandang Disabilitas Tuna Rungu

Nilai kekuatan keterangan saksi penyandang disabilitas tuna rungu tidak dipengaruhi oleh keterbatasan ataupun hambatan fisik dari saksi penyandang disabilitas tuna rungu itu sendiri, akan tetapi sama halnya dengan saksi pada umumnya nilai keterangan seorang saksi dipengaruhi oleh kesesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, kesesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu, cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan saksi tersebut untuk dipercaya.

### 3. Proses Keterangan Saksi Penyandang Disabilitas Tuna Rungu

Proses memberikan keterangan saksi oleh penyandang disabilitas tuna rungu yang menggunakan penterjemah bahasa isyarat dalam persidangan disamakan dengan proses keterangan saksi dengan menggunakan penterjemah bahasa asing. Proses persidangan yang menggunakan penterjemah bahasa isyarat masih disamakan dengan proses persidangan bagi orang yang menggunakan penterjemah bahasa asing dimana hakim ketua sidang menunjuk seorang penterjemah yang harus menterjemahkan dengan benar semua yang diungkapkan oleh saksi dan juga menyampaikan kepada saksi mengenai apa yang ditanyakan dan disampaikan oleh pihak-pihak dalam proses peradilan pidana.

### 4. Fungsi Penterjemah Bahasa Isyarat Terhadap Keterangan Saksi Penyandang Disabilitas Tuna Rungu dan Kekuatan Pembuktiannya

Penterjemah bahasa isyarat bagi saksi penyandang tuna rungu sangat krusial dimana penterjemah bahasa isyarat berfungsi dalam menjembatani komunikasi antara saksi dengan aparat penegak hukum yang mana adalah polisi, jaksa, advokat dan juga hakim.

## **D. Dinamika Pemeriksaan Penyandang Disabilitas Tuna Rungu**

### 1. Kasus yang Dialami Penyandang Disabilitas Tuna Rungu

Kasus tindak asusila yang dilakukan BD diketahui berawal dari curhat siswi SMA SLB Negeri Sukoharjo yang bernama VL seorang penyandang tuna rungu wicara kepada salah satu gurunya yang bernama MN. Korban beberapa kali mengirimkan pesan singkat yang berisi curhat kepada gurunya. Mulanya VL tidak mampu menceritakan apa yang menimpa dirinya karena diselimuti ketakutan. Ia diancam akan dibunuh juga dipukul oleh BD, pelaku pemerkosaan dan pencabulan. Berdasarkan kronologi dari pengakuan korban, BD telah melakukan perkosaan terhadap VL sebanyak empat kali. Tiga diantaranya dilakukan di sekolah pada 16 Juli 2012, di ruang kelas komputer setelah pelajaran komputer. Saat teman-temannya sudah pulang, BD

justu melarang VL pulang. BD kemudian memanggil korban masuk ke dalam kelas, BD kemudian duduk di sebelah VL dan membuka ponsel berisi video porno. BD kemudian melepas jaket korban lalu membuka kancing baju VL kemudian BD melakukan masturbasi. Aksi BD tidak berhenti di situ, BD melakukan aksi pemerkosaan pada 19 Juli, 26 Juli, 9 Agustus dan 11 September 2012 yang diterangkan oleh VL dengan menunjuk tanggalan kalender. Proses pembuktian di persidangan juga muncul permasalahan karena keterbatasan komunikasi antara korban dan saksi-saksi yang dihadirkan di dalam persidangan dimana saksi-saksi tersebut adalah teman-teman korban yang juga penyandang disabilitas tuna rungu dan tuna wicara dengan pihak-pihak di persidangan sehingga hakim menunjuk penterjemah bahasa isyarat yaitu orang yang dekat dengan korban untuk menjembatani komunikasi antara korban dengan pihak-pihak di persidangan.

## 2. Analisis Kasus

Kasus yang terjadi terhadap penyandang disabilitas tuna rungu di Sukoharjo yang mengalami tindak asusila oleh gurunya sendiri jika melihat dari proses awal sejak pelaporan kasus oleh korban kepada pihak Kepolisian Sukoharjo hingga putusan hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo dapat terlihat adanya beberapa permasalahan yang terjadi. Permasalahan tersebut adalah sulitnya korban dan penyidik dalam berkomunikasi serta sulitnya dalam mencari alat bukti untuk mendukung proses penyidikan hingga menuju peradilan seperti saksi yang normal pada umumnya karena yang ada hanya saksi yang juga sebagai penyandang disabilitas. Kesulitan berkomunikasi antara penyidik dengan korban menimbulkan kesulitan dalam mencari kebenaran yang sebenarnya terjadi oleh korban sehingga dibutuhkan penterjemah bahasa isyarat yang sering digunakan oleh korban dalam berkomunikasi. Hal ini agar pihak penyidik dapat berkomunikasi dengan

baik dengan korban sehingga kebenaran yang terjadi dapat ditemukan sehingga korban memperoleh keadilan.

Dalam kasus yang terjadi di Sukoharjo, penerjemah bahasa isyarat yang digunakan adalah guru dari sekolah dimana korban mengenyam pendidikan dan dekat dengan korban. Hal ini menimbulkan permasalahan apakah guru tersebut bisa bersifat netral dan tidak mendukung salah satu pihak karena adanya stigma negatif dari masyarakat bahwa penyandang disabilitas tidak dapat memberikan kesaksiannya di pengadilan yang dikarenakan keterbatasannya dan dengan menggunakan orang terdekat sebagai penterjemah bahasa isyarat menimbulkan keberpihakan penterjemah tersebut kepada salah satu pihak. Menurut penulis seharusnya penterjemah yang digunakan adalah penterjemah dari luar sekolah atau dari pihak independen sehingga bisa bersifat netral dengan tidak mendukung salah satu pihak.

Kesulitan untuk mendukung proses penyidikan hingga menuju peradilan adalah kesulitan dalam menentukan saksi dimana saksi yang melihat kejadian perkara adalah teman-teman korban yang merupakan tuna rungu dan tuna wicara sehingga sulit untuk berkomunikasi dan juga membutuhkan penterjemah bahasa isyarat. Kesulitan lainnya adalah dalam menyediakan alat bukti terkuat dimana alat bukti terkuat itu adalah alat bukti visum. Korban yang seorang penyandang disabilitas harus menjalani visum untuk mendapatkan alat bukti ini dimana hal ini menimbulkan trauma psikologis bagi korban karena selain korban yang menyandang disabilitas dan mendapatkan tindak asusila yang dilakukan oleh gurunya sendiri, korban harus menjalani visum yang mengingatkan kembali mengenai apa yang telah ia alami.

Menurut penulis lebih baik jika penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana khususnya tindak asusila tidak perlu untuk divisum karena menimbulkan trauma bagi korban. Korban yang merupakan penyandang disabilitas tuna rungu dan

tuna wicara semestinya diperlakukan secara khusus dan juga adanya kekhususan dalam proses mengumpulkan alat bukti.

### 3. Kesulitan Dalam Pemeriksaan Penyandang Disabilitas Tuna Rungu

Hal-hal yang menjadi hambatan dalam pemeriksaan penyandang disabilitas khususnya penyandang tuna rungu adalah:

- a. Komunikasi
- b. Pandangan negatif masyarakat dan keluarga
- c. Kondisi penyandang disabilitas
- d. Kemampuan aparat penegak hukum
- e. Minimnya peraturan mengenai penyandang disabilitas
- f. Kurangnya alat bukti
- g. Belum adanya klasifikasi penterjemah bahasa isyarat

### 4. Revitalisasi Sistem Pembuktian Perspektif Perlindungan Penyandang Disabilitas

Revitalisasi sistem pembuktian perspektif perlindungan penyandang disabilitas adalah :

- a. Sosialisasi untuk mengubah persepsi terhadap penyandang disabilitas
- b. Standar operasi dalam penanganan penyandang disabilitas
- c. Akses peradilan bagi penyandang disabilitas
- d. Pendamping dan penterjemah bahasa isyarat
- e. Perlindungan bagi penyandang disabilitas
- f. Pemberdayaan ahli psikologi bagi penyandang disabilitas

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan mengenai kekuatan alat bukti keterangan saksi penyandang disabilitas tuna rungu maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Alat bukti keterangan saksi penyandang disabilitas tuna rungu mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan keterangan saksi yang normal pada umumnya

karena penyandang disabilitas memiliki hak-hak serta kewajiban yang sama dengan orang normal pada umumnya sehingga tidak adanya perbedaan antara penyandang disabilitas dengan orang normal pada umumnya. Penyandang disabilitas tuna rungu hanya memiliki kekurangan dari segi fisik tapi bukan berarti tidak bisa memberikan keterangan mengenai apa yang ia alami, ketahui ataupun yang ia lihat. Untuk mengukur keterangan saksi penyandang disabilitas tersebut valid atau tidak valid maka hakimlah yang menentukan mengenai apakah keterangan saksi penyandang disabilitas tuna rungu dapat dijadikan pertimbangan untuk menjatuhkan keputusan.

2. Kesulitan komunikasi antara penyandang disabilitas tuna rungu dengan aparat penegak hukum menjadi dinamika dalam proses peradilan pidana. Aparat penegak hukum sulit mengerti apa yang diterangkan oleh penyandang disabilitas tuna rungu sebagai korban maupun sebagai saksi. Belum adanya aturan lebih lengkap mengenai standar operasi dalam menangani penyandang disabilitas tuna rungu serta belum ada aturan yang jelas mengenai penterjemah bahasa isyarat yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas tuna rungu menimbulkan kesulitan untuk menemukan alat bukti. Jika alat bukti kurang atau hanya satu maka kasus yang dialami korban tidak dapat diproses dalam proses peradilan pidana dikarenakan untuk meneruskan proses peradilan pidana dan menjatuhkan putusan pidana pada terdakwa dibutuhkan minimal dua alat bukti.

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku**

Darwan Prinst, Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, Jakarta; Djambatan, 1998

H. Riduan Syahrani, Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, Cet. V, 2009

Siswono Yudo Husodo, Menuju Welfare State, Kumpulan Tulisan tentang Kebangsaan, Ekonomi, dan Politik, Jakarta; Baris Baru, 2009

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-empat

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Person with Disabilities* (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

**Website**

<https://kammimadani.wordpress.com/2012/08/09/kekuatan-pembuktian-keterangan-saksi-dalam-perkara-pidana> diakses pada 14 Maret 2015 pukul 19:18 WIB

<https://wordpress.com/tag/difabel/> diakses pada 20 April 2015 pada pukul 15:56 WIB